

**PROBLEMATIKA ASPEK PEMBUKTIAN SEDERHANA  
DALAM PERKARA KEPAILITAN PUTUSAN  
NO. 57/PDT.SUS-PAILIT/2019/PN NIAGA JKT.PST**

**Olga Anggun Brillianti  
Adzradhia Nabila Arvianda  
Nyulistiowati Suryanti  
Deviana Yuanitasari**

*Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran*

**ABSTRACT**

*The application for a declaration of bankruptcy is a mechanism for the right to collect receivables as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (the Bankruptcy Law). The mechanism for requesting a bankruptcy statement is carried out if the debtor has fulfilled the bankruptcy requirements as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law. In this mechanism, there is a simple evidentiary arrangement regulated in Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law. In practice, simple proof in a bankruptcy declaration application still creates problems. The method used in this paper is normative legal research based on literature studies and applicable laws and regulations. In the case of bankruptcy case No. 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst, the creditors filed bankruptcy petitions against the debtor based on the fact that there were two creditors and a debt that is due. However, as the procedure for applying for a bankruptcy statement proceeded, these facts could not be proven in a simple manner which then caused the application for a declaration of bankruptcy to be rejected by the examining judge. The simple evidentiary arrangement in Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law is implicitly understood that the judge must reject the application for a declaration of bankruptcy if the juridical requirements in Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law cannot be proven simply.*

**Keywords:** *bankruptcy, simple proof, petition for declaration of bankruptcy*

**ABSTRAK**

*Permohonan pernyataan pailit merupakan mekanisme hak tagih atas piutang yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mekanisme permohonan pernyataan pailit dilakukan apabila debitur telah memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Dalam mekanisme tersebut, terdapat pengaturan pembuktian sederhana yang diatur pada Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Pada praktiknya, pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit masih menimbulkan problematika. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus perkara kepailitan No. 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst, pada awalnya para Pemohon mengajukan permohonan pailit dengan fakta adanya dua kreditur dan suatu utang yang telah jatuh tempo atas Termohon. Namun, seiring prosedur permohonan pernyataan pailit berjalan, fakta-fakta tersebut nyatanya tidak dapat*

*terbukti secara sederhana yang kemudian menyebabkan permohonan pernyataan pailit tersebut ditolak oleh hakim yang memeriksa. Pengaturan pembuktian sederhana pada Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU secara implisit dipahami bahwa hakim harus menolak pengajuan permohonan pernyataan pailit apabila persyaratan yuridis dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dapat terbukti secara sederhana.*

**Kata Kunci:** *kepailitan, pembuktian sederhana, permohonan pernyataan pailit.*

## **PENDAHULUAN**

Merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian merupakan suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian yang diperluas dari KUHPerdara, dirumuskan antara lain menurut Yahya Harahap sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sedangkan Subekti menekankan pada aspek kewajiban bagi para pihak, yaitu perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau prestasi.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, wujud prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk melaksanakan suatu hal tersebut yang dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian, melahirkan hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut bagi satu pihak lainnya. Terlaksananya pemenuhan prestasi tersebut menimbulkan suatu pengalihan kedudukan bagi para pihak. Misalnya, pada awalnya seseorang diwajibkan untuk memberikan sesuatu dan setelah kewajiban tersebut terlaksana, maka ia dapat menuntut suatu hak kepada pihak yang menerima pemenuhan kewajiban tersebut.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian, kerap kali ditemukan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, keadaan ini lazimnya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*" Berdasarkan pasal tersebut, wanprestasi meliputi tiga unsur penting, yaitu adanya perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji/melanggar isi perjanjian, dan/atau pihak tersebut dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, dengan pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1366 KUHPerdara dinyatakan bahwa "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*", sehingga terkandung prinsip

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm 1.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 60.

pertanggungjawaban secara hukum perdata dimana melalui pertanggungjawaban, dimungkinkan bagi seseorang yang menderita suatu kerugian akibat tidak terlaksanakannya prestasi oleh seseorang lainnya untuk mengajukan mekanisme gugatan wanprestasi. Gugatan ini diajukan untuk memperoleh hak tagih atas prestasi yang seharusnya didapat.

Adapun, terdapat mekanisme lain untuk memperoleh hak tagih atas piutang yang dimiliki seseorang, yaitu melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit. Kepailitan diatur melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana Kepailitan merupakan sitaan atas seluruh kekayaan debitur yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>3</sup> Timbulnya pailit atau kepailitan didasarkan baik atas ketidakmampuan maupun ketidakmauan (*presumption unable to pay*) seorang debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang pada kreditur. Dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit atas debitur tersebut, mekanisme pailit yang akan dilakukan ditujukan agar Kurator melakukan pembagian harta kekayaan debitur kepada seluruh kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>4</sup> Mekanisme ini dapat ditempuh apabila seseorang yang memiliki utang telah memenuhi syarat pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam pasal ini dinyatakan bahwa seseorang untuk dapat diajukan permohonan pernyataan pailit apabila setidaknya memiliki dua atau lebih Kreditur dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>5</sup>

Perolehan hak tagih piutang melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit cenderung lebih menjanjikan bagi seorang kreditur dikarenakan dalam mekanisme kepailitan, terdapat prinsip pembuktian sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4), dimana Hakim harus mengabulkan permohonan pailit atas seseorang apabila seseorang tersebut telah melekat padanya syarat dalam Pasal 2 ayat (1) sebelumnya.

Prinsip pembuktian sederhana dalam mekanisme permohonan pernyataan pailit memungkinkan seseorang untuk memperoleh piutangnya secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengajuan gugatan melalui mekanisme keperdataan pada umumnya. Namun, pembuktian sederhana di sisi lain menimbulkan permasalahan apabila dikaitkan dengan perkara utang piutang yang rumit. Pada dasarnya, problematika ini bersifat kondisional dan terhadap perkara yang diklasifikasi rumit, ini dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dalam perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini mengakibatkan penafsiran yang berbeda diantara para hakim dalam menerima permohonan pailit terhadap perkara utang yang kompleks.

Salah satunya adalah ketika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit terhadap PT. Rajawali Jaya Perkasa yang dimohonkan oleh PT Kapuas Jaya Anugerah dan Koperasi Produsen "Bulan Mandiri" melalui Putusan No. 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Ps karena terhadap proses pembuktiannya dianggap tidak sederhana. Dalam jawaban atas permohonan pailit yang diajukan diketahui terdapat kekeliruan terhadap fakta-fakta

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>4</sup> Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan Kedudukan & Hak Kreditur Separatis Atas Benda Jaminan Debitur Pailit* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 64.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang diajukan oleh Pemohon yaitu PT Kapuas Jaya Anugerah dan Koperasi Produsen "Bulan Mandiri" sehingga dianggap terdapat ketidakabsahan persyaratan dalam permohonan pengajuan pernyataan pailit atas Termohon sehingga hakim menyimpulkan pembuktian atas permohonan pailit yang diajukan menjadi tidak sederhana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan?
2. Bagaimana implementasi pengaturan pembuktian sederhana dalam Putusan No. 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian dalam pelaksanaan dikerjakan secara metodologis, konsisten, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memperhatikan keberadaan struktur norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui instansi-instansi seperti Pengadilan, Kementrian, buku-buku atau hasil-hasil laporan penelitian. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam tulisan ini yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (UU KPKPU). Sementara buku, teks dan literatur serta jurnal hukum yang berkaitan dengan Kepailitan dikategorikan sebagai data sekunder. Pendekatan lain yang dilakukan melalui pendekatan kasus (*case approach*) yaitu berdasarkan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Adapun, analisa pembahasan dari permasalahan yang diangkat menggunakan teknis analisis deskriptif dan komparatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Regulasi pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan**

Pembuktian dalam perkara perdata secara umum diatur dalam KUHPerdata yaitu dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Pasal 1865 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang yang merasa memiliki hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk menguatkan haknya maupun membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu. Dengan adanya Pasal yang mengatur tentang pembuktian, setiap orang dapat memperkuat hak yang dimilikinya berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan. Pembuktian ini bersifat historis, yaitu pembuktian dilakukan untuk mencoba menetapkan apa yang telah terjadi diantara para pihak yang berperkara secara konkret.<sup>6</sup> Manfaat pembuktian yang diatur dalam KUHPerdata tersebut dipahami tidak hanya sebatas mendalilkan suatu fakta atau peristiwa, tetapi membuktikan pula akan adanya suatu hak.

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata tidak menganut sistem pembuktian *stelsel negative* menurut Undang-Undang, namun dalam proses peradilan perdata hanya mencari kebenaran formil. Kebenaran formil merupakan kebenaran yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga formalitas hukum tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

---

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata" *Jurnal Mimbar Hukum* (22) no. 2, 2010: 356. <https://doi.org/10.22146/jmh.16225> [347-359]

sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan formalitas hukum yang dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berkaitan dengan Hukum Acara Kepailitan terdapat kekhususan dalam hal pembuktian yang digunakan, yaitu terdapat mekanisme yang ditawarkan dalam proses pembuktiannya yaitu penggunaan pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU dimana disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Syarat kepailitan sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: "*Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*"

Awal mulanya, pembuktian sederhana dalam kepailitan diatur dalam *Faillissementsverordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348* yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Dalam masa *Faillissementsverordening*, pembuktian sederhana digunakan terhadap peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan debitur berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dan jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang kreditor, maka terdapat hak penagihan dari kreditor tersebut. Pendapat ini berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *Faillissementsverordening* antara lain pembuktian tentang debitur dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*).<sup>7</sup> Artinya, dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>8</sup>

Apabila terdapat debitur yang telah terbukti memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU seharusnya permohonan pailit terhadap debitur tersebut haruslah dikabulkan oleh hakim. Adapun UU KPKPU tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pembuktian sederhana sehingga pelaksanaan dan penafsirannya dilakukan secara sepenuhnya oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan.<sup>9</sup> Pada pengadilan niaga, hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit disebut sebagai Hakim Pemeriksa atau Pemutus Perkara.<sup>10</sup>

Namun pembuktian sederhana dalam perkembangannya masih menimbulkan problematika. Upaya hukum para ahli untuk melakukan revisi atas UU KPKPU, menyinggung pula permasalahan terkait pembuktian sederhana. Terhadap Pasal 8 ayat (4) UU a quo, terdapat opini untuk menghapus ketentuan "harus" menjadi frasa "dapat". Hal ini guna

---

<sup>7</sup> Devi Andani, et.al., "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (28) Issue 3, 2021: 640. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9> [635-656]

<sup>8</sup> Devi Andani.

<sup>9</sup> Nelson Kapoyos, "Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015" *Jurnal Yudisial* (10) no. 3, 2017: 337. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.264> [331-346]

<sup>10</sup> Claudia Patricia Nigsih, "Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Penyelesaian Harta Pailit" *Jurnal Lex Privatum* (3) no. 2, 2015: 115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7839> [114-120]

memberikan ruang bagi hakim untuk menilai tidak hanya secara formal melainkan juga secara material. Perubahan ini mengundang perdebatan yang salah satunya menyatakan bahwa perubahan ini melahirkan konsekuensi hakim menjadi aktif dalam memutuskan kepantasan seorang debitur untuk pailit.

Tidak adanya definisi dan pembatasan yang jelas, termasuk indikator-indikator mengenai pembuktian sederhana, menyebabkan problematika pada praktiknya. Problematika ini kemudian membuka ruang penafsiran yang berbeda atau inkonsistensi penafsiran<sup>11</sup> terhadap pembuktian sederhana dalam perkara permohonan pernyataan pailit diantara para hakim.

### **Implementasi pengaturan pembuktian sederhana dalam Putusan No. 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst**

Permohonan kepailitan dalam Putusan No. 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst terhadap PT. Rajawali Jaya Perkasa yang diajukan permohonan kepailitannya oleh PT Kapuas Jaya Anugerah selaku Pemohon I dan Koperasi Produsen "Bulan Mandiri" selaku Pemohon II, ditolak oleh hakim karena hakim menilai utang Termohon kepada Pemohon I tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dimana dalam permohonannya, Pemohon I mendalilkan bahwa telah melakukan Perjanjian Kerjasama Borongan dan Rental Hours Meters (HM) yang selanjutnya disebut "Perjanjian Borongan" dengan Termohon yang didasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 003/HO/KRB/KJA/LC/II/17 tertanggal 13 Maret 2017.

Dalam Pasal 4 Perjanjian Borongan tersebut tentang "SISTEM PEMBAYARAN" telah disepakati bahwa pembayaran harga pekerjaan akan dilakukan apabila pihak kedua (Pemohon I) mencapai prestasi kerja minimal 90% dari target bulanan. Namun nyatanya Termohon tidak kunjung melakukan pembayaran atau melunasi tagihan kepada Pemohon I yang telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan borongan 100% yang didasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2/BAST/EST-KRB/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani Pemohon Pailit dengan total pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 4.043.705.600 (empat miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 3/BAST/EST-KRB/III/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 dengan total pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.165.030.450 (dua miliar seratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Sehingga total utang Termohon terhadap Pemohon Pailit I adalah sebesar Rp.6.208.736.050 (enam miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah) dimana Termohon baru melakukan pembayaran kepada Pemohon I sebesar Rp. 527.654.815 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah) sehingga terdapat sisa utang termohon sebesar Rp 5.681.235 (lima miliar enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 dan dapat ditagih.

Di sisi lain, Koperasi Produsen Bulan Mandiri (Pemohon II) mendalilkan bahwa telah bermitra dengan perusahaan mitra perkebunan kelapa sawit Termohon Periode Bulan

---

<sup>11</sup> Victorianus M.H. Randa, "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit" dalam Tugas Akhir Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2006, diakses pada 10 April 2023, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40104/047011071.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 76.

Januari 2017 - Desember 2017 (semester I dan II) dan Periode Bulan Januari 2018 - Juni 2018 yang telah panen mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019. Sesuai dengan perjanjian mitra antara Pemohon II dengan Termohon, seharusnya setelah Termohon melakukan panen yang telah dimulai bulan Januari 2017, semestinya pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) dicairkan kepada Pemohon Pailit untuk dibagikan kepada para anggota Pemohon II dengan rincian pembayaran SHU:

- a) Januari - Desember 2017 yang telah jatuh tempo sebesar Rp.139.977.786,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- b) Januari - Juni 2018 yang telah jatuh tempo sebesar Rp.92.890.748,00 (Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- c) Jumlah keseluruhan Rp. 232.868.516,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah).

Atas pembayaran SHU yang belum dibayarkan, Pemohon II pernah mengirimkan mengirimkan surat pengajuan pencairan SHU Nomor:01/PSHU-SM-I/KPBM-SB/III/2018 perihal: Surat Pengajuan Pencairan Pembayaran SHU semester I kepada Termohon Pailit (PT. Rajawali Jaya Perkasa) pada tanggal 15 Maret 2018. Namun surat yang diajukan tidak direspon secara positif. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019 Pemohon II juga telah mengirimkan Surat Pengajuan pencairan Nomor: 02/PSHU-SM-I & II/KPBMSB/VI/2019 Perihal: Surat Pengajuan Pencairan semester I, II & III dan Penempatan Areal Plasma. Namun kedua surat pengajuan termohon tertanggal 15 Maret 2018 dan 27 Juni 2019 tetap tidak diindahkan Termohon dan Termohon tetap tidak juga melakukan pembayaran SHU yang merupakan hak Pemohon II, berarti Termohon Pailit tidak mampu lagi melakukan pembayaran kepada Pemohon II.

Dengan uraian dalil permohonan Para Pemohon, maka seharusnya syarat pailit yaitu adanya dua kreditor atau lebih dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU telah terbukti dalam kasus ini dan cukup alasan untuk Termohon dinyatakan dalam keadaan pailit, dengan uraian sebagai berikut:

Syarat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih.

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, putusan tingkat pertama mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon yaitu PT. Rajawali Jaya Perkasa yang diajukan oleh dua Pemohon yaitu PT Kapuas Jaya Anugerah selaku Pemohon I dan Koperasi Produsen "Bulan Mandiri" selaku Pemohon II. Dalam hal ini, PT Kapuas Jaya Anugerah menjadi kreditor setelah diadakannya Perjanjian Kerjasama Borongan dan Rental Hours Meters (HM) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 003/HO/KRB/KJA/LC/II/17 tertanggal 13 Maret 2017 dan berdasarkan klausul dalam perjanjian tersebut, Termohon membayar tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pemohon I. Sementara itu, Koperasi Produsen "Bulan Mandiri" bertindak sebagai kreditor setelah berdasarkan Perjanjian Mitra antara Pemohon II dan Termohon dinyatakan kewajiban Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon II apabila telah melakukan kegiatan panen sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

Syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya utang Termohon terhadap Pemohon I yaitu sebagaimana sisa utang termohon sebesar Rp 5.681.235 (lima miliar enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 dan dapat ditagih. Sementara itu, terhadap Pemohon II dinyatakan utang dalam kedua surat pengajuan Termohon tertanggal 15 Maret 2018 dan 27 Juni 2019 yang tidak diindahkan Termohon.

Namun dalam jawabannya, Termohon memaparkan para pihak yang mewakili Pemohon dan Termohon dalam Perjanjian Borongan sebagai dasar utang Termohon kepada Pemohon I, dimana pihak-pihak tersebut adalah Tuan Chusnul Nurtjahja selaku Kuasa Direksi yang mewakili Termohon dan Tuan Hendra Iskuhoi selaku Direktur yang mewakili Pemohon. Termohon menyebutkan bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Perjanjian Borongan, tidak disebutkan nama direksi perwakilan Termohon yang mana yang memberikan kuasa kepada Tuan Chusnul Nurtjahja untuk menandatangani Perjanjian Borongan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Rajawali Jaya Perkasa" No. 8 pada tanggal 8 Desember 2016 yang telah diterima dan dicatatkan pada Kemenkumham, susunan Direksi dan Komisaris Termohon diantaranya adalah Tuan Benny selaku Direktur Utama, Tuan Clifton Herbert Theodore selaku Direktur dan Nyonya Insinyur Bertha selaku Komisaris. Dimana masa jabatan mereka adalah sejak 8 Desember 2016 - 31 Juli 2019, termasuk pada saat Perjanjian Borongan ditandatangani oleh Tuan Chusnul Nurtjahja yaitu pada tanggal 12 Maret 2018. Sehingga Termohon menilai Perjanjian Borongan antara Pemohon I dengan Termohon selaku dasar utang Termohon tidak jelas legalitasnya karena Direksi Termohon yang berwenang tidak pernah memberikan Kuasa Direksi kepada Tuan Chusnul Nurtjahja untuk menandatangani Perjanjian Borongan.

*Judex Facti* dalam penerapan asas pembuktian sederhana dalam pembuktian kedua syarat yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyimpulkan bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pembuktian terhadap utang Termohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dimana terhadap jawaban Termohon atas dalil yang dinyatakan Pemohon I yang menyatakan dasar utang antara keduanya didasari oleh eksistensi Perjanjian Kerjasama Borongan, perlu ditarik lebih jauh dimana sebelumnya perlu dibuktikan bahwa para pihak adalah perwakilan yang sah, dalam hal ini seharusnya dibuktikan terlebih dahulu bahwa Tuan Chusnul Nurtjahja adalah kuasa Direksi dari Termohon sehingga berhak untuk menandatangani Perjanjian Borongan tersebut. Sehingga apabila dapat dibuktikan kewenangan Tuan Chusnul Nurtjahja dalam kompetensi membuat suatu perjanjian, maka jawaban Termohon terkait tidak jelasnya legalitas Perjanjian Kerjasama Borongan dianggap tidak dapat dibenarkan. Kemudian, kekeliruan terhadap dalil dari Pemohon II menjadikan syarat adanya utang yang dapat ditagih dalam permohonan pengajuan pernyataan pailit terhadap Termohon menjadi tidak terpenuhi. Dalam hal ini, mengingat jawaban Termohon bahwa telah dibayarkannya SHU Periode Januari-Desember 2017 dan Periode Januari-Juni 2018, serta pembuktian adanya pemberian dana talangan kepada Pemohon II. Ini menyimpulkan tidak adanya utang Termohon kepada Pemohon II, melainkan timbulnya konsekuensi baru bagi Pemohon II terkait pemberian dana talangan. Sehingga terhadap perkara kepailitan antara PT Kapuas Jaya Anugerah dan Koperasi Produsen "Bulan Mandiri" dengan PT. Rajawali Jaya Perkasa, hakim menilai bahwa



syarat kepailitan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti secara sederhana dan menolak permohonan pailit terhadap PT. Rajawali Jaya Perkasa.

## **KESIMPULAN**

Pembuktian sederhana dalam permohonan pengajuan pernyataan pailit diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terhadap pembuktian secara sederhana, Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Adapun Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai syarat yuridis yang menjadi formalitas hukum dalam pembuktian sederhana terhadap perkara pailit seorang debitur, yaitu debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditur dan debitur tersebut mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tidak terpenuhinya kedua syarat ini menimbulkan konsekuensi bagi hakim untuk menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

Problematika terhadap pembuktian secara tidak sederhana dapat ditemukan pada praktiknya, sebagai contoh dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam persidangan, syarat sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana dengan jawaban dari Termohon. Keberadaan salah satu kreditur dinyatakan tidak sah karena Perjanjian yang mendasari kedudukan hukum Pemohon I sebagai kreditur dibuat oleh individu yang tidak memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian. Sedangkan tidak adanya utang yang telah jatuh tempo dalam perkara ini dibuktikan dengan kekeliruan dalil permohonan yang dinyatakan oleh Pemohon II yang sekaligus membuktikan timbulnya konsekuensi hukum baru bagi Pemohon II karena setelah membayar utang-utangnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, Termohon memberikan bantuan dana kepada Pemohon II. Oleh karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hakim menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ditolak dan menyatakan bahwa pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ivida Dewi Amrih Suci. 2016. *Hukum Kepailitan Kedudukan & Hak Kreditur Separatis Atas Benda Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- R. Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Ridwan Khairandy. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 1990. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

### **Dokumen Lainnya**

- Claudia Patricia Nigsih. "Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Penyelesaian Harta Pailit" *Jurnal Lex Privatum* (3) no. 2, 2015: 114-120.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7839>

Devi Andani, et.al. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (28) Issue 3, 2021: 635-656. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata" *Jurnal Mimbar Hukum* (22) no. 2, 2010: 347-359. <https://doi.org/10.22146/jmh.16225>

Nelson Kapoyos. "Konsep Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015" *Jurnal Yudisial* (10) no. 3, 2017: 331-346. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.264>

Victorianus M.H. Randa. 2006. "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit" dalam Tugas Akhir Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Diakses pada 10 April 2023, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40104/047011071.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, 76.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.